

ISSN 1979-245X

# AL-MA'IIYYAH

MEDIA TRANSFORMASI GENDER DALAM PARADIGMA SOSIAL KEAGAMAAN

Volume 03 No. 1 Oktober 2010

Drs. Abdullah Thahir, M.Si.

STAIN PAREPARE

## “Humaniora” dalam Perspektif Gender

Diterbitkan Oleh :  
Pusat Studi Gender (PSC)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

AL-MA'IIYYAH

VOLUME 3

NOMOR 1

HALAMAN  
1-116

Parepare  
Oktober 2010

ISSN  
1979-245X

## Daftar Isi

Susunan Redaksi ⇨ iii

Pengantar Redaksi ⇨ iv

Daftar Isi ⇨ v

**PENYUSUAN DALAM PEMIKIRAN PAKARNYA**  
(Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fikih Indonesia)

▣ La Ode Ismail Ahmad ⇨ 1- 12

**ANALISIS YURIDIS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN**

▣ Andi Tenripadang Chairan ⇨ 13- 24

**WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM**

▣ Asriaty ⇨ 25- 38

**PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PERANAN WANITA**

(Upaya Membangun Kehidupan yang Emansipatoris)

▣ Sitti Hartati ⇨ 39-50

**MENCARI HIKMAH DI BALIK AKTIVITAS “TRADISI” PEREMPUAN**

(Telaah terhadap hadis-hadis yang “menyudutkan” Perempuan)

▣ Muhammad Jufri ⇨ 51- 66

**LINGUISTIC TRANSFER IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION**

▣ Magdahalena ⇨ 67- 78

**PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA TERHADAP ANAK USIA SEKOLAH**

▣ Abdul Haris Sunubi ⇨ 79- 86

**WOMAN’S LANGUAGE BEHAVIOR**

▣ Zulfah ⇨ 87- 94

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PRAKTEK BERACARA DI PERADILAN AGAMA**

(Kajian Berperspektif Gender)

▣ Sudirman L. ⇨ 95- 106

**KONSEP DASAR USAHA DALAM EKONOMI ISLAM**

▣ Abd. Hamid ⇨ 107- 118

**NIKAH (النكاح) DALAM ALQURAN : Suatu Kajian dengan Pendekatan**

Tafsir Maudhu'iy

▣ St. Aminah Azis ⇨ 119 -132

**EKSISTENSI KOPERASI WANITA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI**

▣ Syahriyah Semaun ⇨ 133 -144

**MEMAHAMI KOPERASI SEBAGAI SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM YANG TIDAK  
MENGENAL RUANG PEMILAHAN DALAM BERKARIER DAN BERKARYA**  
( Analisis Perspektif Humanis-Emansipatoris)

▣ Abdullah Tahir ⇨ 145 -156

# MEMAHAMI KOPERASI SEBAGAI SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM YANG TIDAK MENGENAL RUANG PEMILAHAN DALAM BERKARIER DAN BERKARYA (Analisis Perspektif Humanis-Emansipatoris)

Abdullah Tahir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

## Abstract

*The aim of cooperation is to unify people to hold the same condition together. The similarity of right and duty in cooperation show the substantive values which humanize the human being each others, and out of individually life. It also gives priority to emancipation in perspective. It is indicated by the religion principle, the similarity in deliberation and discussion, gaining the profit and advantages together. The point of cooperation is the ability to keep holding the solidarity based on good attitude and Islamic brotherhood in order to keep rising the dignity and value of human and religion.*

**Keywords:** *coöperation, right and duty, religion principle, holding the solidarity.*

## Pendahuluan

Dalam rangka memberikan gugahan terhadap pentingnya nilai kemanusiaan dan kita-kiat emansipasi yang selama ini didengungkan, maka sangat tepat memulainya pada aspek sejarah yang melatarbelakangi dimensi pemahaman koperasi sebagai sistem ekonomi yang tepat dan berdaya guna. Koperasi sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Olehnya itu, *self help and cooperation* atau *individualitet dan solidaritet* selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Gerakan koperasi dunia memperbaharui tekadnya dengan menyatakan keharusan untuk kembali pada jati diri, berupa nilai etik serta prinsip-prinsip koperasi, dengan menyatakan diri sebagai badan usaha dengan pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela.

Koperasi di Indonesia memang tidak tumbuh secemerlang sebagaimana sejarah koperasi di Barat dan sebagian lain tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh Pemerintah. Krisis ekonomi telah meninggalkan pelajaran baru, bahwa ketika Pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan koperasi justru harus tampil sebagai kekuatan swadaya manusia dan bernilai emansipatoris yang cukup menggembirakan. Lingkungan keterbukaan dan desentralisasi memberi tantangan dan kesempatan baru membangun kekuatan swadaya koperasi yang ada menuju koperasi yang sehat dan kokoh bersatu.

Pada era sekarang, pergeseran tatanan ekonomi yang terbuka dan bersaing secara ketat, maka gerakan koperasi dunia telah menetapkan prinsip dasar untuk membangun tindakan bersama. Tindakan bersama tersebut terdiri dari tujuh garis perjuangan sebagai berikut : (1) Koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi secara benar berjalan sesuai jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip koperasi; (2) potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati dalam peraturan perundangan; (3) koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaannya dan aktifitasnya; (4) koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lainnya bila terjadi "*fair playing field*"; (5) pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka (*self-regulation*); (6) koperasi adalah milik anggota dimana saham adalah modal dasar, sehingga mereka harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jatidirinya, dan; (7) bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuhan koperasi, namun akan lebih efektif bila dipandang sebagai kemitraan dengan menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.<sup>1</sup> Bagi koperasi Indonesia membangun kesejahteraan dalam kebersamaan telah cukup memiliki kekuatan dasar kekuatan gerakan. Hal ini searah dengan hasil kongres 1947 untuk melihat basis penguatan koperasi pada tiga pilar kredit, produksi dan konsumsi.

Dari uraian di atas, maka untuk memberikan apresiasi dalam mendukung gerakan koperasi ke dalam berbagai dimensi kemanusiaan dan keagamaan, maka tulisan ini menfokuskan pada kajian pendidikan ekonomi yang berbasis emansipatoris. Sudah semestinya sistem perekonomian Islam dibangun dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang tidak mengenal adanya pemilahan ruang gerak dalam mencapai tujuan bersama. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini difokuskan pada pemahaman tentang koperasi, peran dan fungsinya. Kemudian akan meninjau adanya upaya pemahaman nilai-nilai kependidikan Islam sebagai suatu sistem dalam mencapai tujuan yang berifat emansipatoris.

### **Pengertian dan Peran Koperasi sebagai Sistem Perekonomian Masyarakat**

"Koperasi adalah sejenis badan usaha dimana hanya terdapat satu hak suara untuk setiap anggota terlepas dari banyak sedikitnya uang dimasukkan dalam koperasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mempersatukan orang-orang yang menghadapi keadaan yang sama, misalnya para konsumen atau para produsen guna mencapai keuntungan usaha besar, laba yang diperoleh dibagikan antara para anggota"<sup>2</sup> dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Koperasi, pasal 1, disebutkan, bahwa koperasi adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau pengurus harian koperasi merupakan tata susunan ekonomi, sebagai tata usaha bersama atas dasar

<sup>1</sup> Noer Soetrisno – Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_17/artikel\\_1.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_1.htm), di akses pada tgl 20 -09- 2010, Pukul 21.42 Wita.

<sup>2</sup> Wiriardi., *Kamus Ekonomi, Inggris—Indoneeia*, (Bandung, Alumni, 1983), hal. 131

kekeluargaan.<sup>3</sup> KoperasI sebagai salah satu badan hukum, merupakan realisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. dengan penjelasan dalam pasal 33 tercantum demokrasi ekonomi, produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat diutamakan bukan ke-makmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar-kan atas azas kekeluargaan. Badan tasaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>4</sup>

Memahami koperasi secara universal tentulah bukan hal yang simple, namun memerlukan kajian tersendiri. Sebagaimana mislanya, dalam memahami jenis koperasi sendiri harus mengacu pada tiga jenis yang senantiasa menaungi pelaksanaannya, yakni; (1) *Koperasi produksi*, yakni koperasi pertanian, peternakan, penikanan, pengrajin, pertambangan golongan C, dan sebagainya; (2) *Koperasi jasa*, yakni koperasi perkreditan atau simpan pinjam; (3) *Koperasi konsumsi*; yakni memberi keringanan kepada para anggotanya yang membutuhkan uang dalam jumlah besar dengan tingkat bunga yang rendah, bahkan kalau pelu tanpa bunga; (4) *Koperasi kredit*, dan (5) *Koperasi Serba Usaha*, yakni penjualan barang-barang kebutuhan pokok, pemasaran produksi anggota, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam jenis apapun koperasi yang berkembang khususnya di negara Republik Indonesia, kesemuanya memiliki asas, yakni (i) Asas demokrasi ekonomi; (ii) Asas kekeluargaan; (iii) Asas kebersamaan; (iv) Asas individualitas, dan bukan individualism, dan (v) Asas keadilan sosial.<sup>6</sup> Sedangkan untuk mencapai tujuan koperasi sebagaimana harapan seluruh anggotanya, maka paling tidak mesti dipahami adanya landasan yang melingkupi kegiatan atau aktivitasnya.

Adapaun landasan operasional koperasi, sebagai berikut: (a) Ketetapan MPR Nomon II/MPR/1988 tentang GBHN; (b) Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; dan (c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Ketiga komponen tersebut, harus dijadikan sebagai dasar berbuat dalam pengelolaan koperasi di Indonesia. Berdasarkan pengamatan atas pengertian dan jenis koperasi serta menggali aspirasi berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan koperasi, khususnya para partisipan koperasi sendiri, yaitu anggota dan pengurus, maka dapat dipahami beberapa faktor fundamental yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi dimasyarakat. Faktor-faktor berikut merupakan faktor pembeda antara koperasi yang tetap eksis dan berkembang dengan koperasi-koperasi yang tidak berfungsi bahkan telah tutup.

Apabila akan dikaji lebih detail dan sistemik, maka koperasi yang sehat dan senantiasa eksis dalam mencapai tujuan kemanusiaan dan bersifat emansipatoris, penulis lebih tepat mengutip pendapat bayu Krisnamurti, sebagai berikut:<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Koperasi, Bab I, pasal 1.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 33, ayt {1).

<sup>5</sup> Drs. Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung, Angkasa, 1979), h.33

<sup>6</sup> JB. Jarot Siwijatmo *Koperasi di Indonesia* (Jakarta, Lembaga Penerbit UI, 1982), h.55

<sup>7</sup> Bayu Krisnamurthi, dalam <http://www.ekonomirakyat.org/edisi/4/artikel/4.htm>, di akses pada tanggal 20 November 2010, Pukul 21.58 Wita.

1. *Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri.*

Masyarakat yang sadar akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri merupakan prasyarat bagi keberadaan koperasi. Kesadaran ini akan menjadi motivasi utama bagi pendirian koperasi 'dari bawah' atau secara 'bottom-up'. Faktor kuncinya adalah kesadaran kolektif dan kemandirian. Dengan demikian masyarakat tersebut harus pula memahami kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri sebagai 'modal' awal untuk mengembangkan diri. Faktor eksternal dapat diperlakukan sebagai penunjang atau komplemen bagi kemampuan sendiri tersebut.

2. *Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk berorganisasi.*

Koperasi pada dasarnya merupakan suatu cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar. Wujud praktisnya, termasuk struktur organisasinya, sangat ditentukan oleh karakteristik lokal dan anggotanya. Dengan demikian format organisasi tersebut akan mencari bentuk dalam suatu proses perkembangan sedemikian sehingga akhirnya akan diperoleh struktur organisasi, termasuk kegiatan yang akan dilakukannya, yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota. Pengalaman pengembangan KUD dengan format yang seragam justru telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap berbagai faktor eksternal, sedangkan KUD yang berhasil bertahan justru adalah KUD yang mampu secara kreatif dan sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat mengembangkan organisasi dan kegiatannya.

3. *Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi.*

Faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain adalah bahwa dalam koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip yang tidak terdapat atau tidak dikembangkan secara sadar dalam organisasi lain. Oleh sebab itu pemahaman atas nilai-nilai koperasi : keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan, dan kepedulian pada masyarakat; seharusnya merupakan pilar utama dalam perkembangan suatu koperasi. Pada gilirannya kemudian nilai dan prinsip itulah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi. Sehingga salah satu faktor fundamental bagi keberadaan koperasi ternyata adalah jika nilai dan prinsip koperasi tersebut dapat dipahami dan diwujudkan dalam kegiatan organisasi. Disadari sepenuhnya bahwa pemahaman nilai-nilai tersebut tidak dapat terjadi dalam "semalam", tetapi melalui suatu proses pengembangan yang berkesinambungan setahap demi setahap terutama dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi dengan tetap memberikan tempat bagi perkembangan aspirasi lokal yang spesifik menyangkut implementasi bahkan pengayaan (enrichment) dari nilai-nilai koperasi yang universal tersebut. Dengan demikian proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi akan menjadi salah satu faktor penentu keberadaan koperasi.

4. *Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi.*

Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jika terdapat kejelasan atas keanggotaan koperasi dan manfaat yang akan diterima anggota yang tidak dapat diterima oleh non-anggota maka akan terdapat insentif untuk menjadi anggota koperasi. Pada gilirannya hal ini kemudian akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada organisasinya yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri.

5. *Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha, yakni :*

Pengembangan usaha koperasi harus dilakukan secara: (1) luwes (flexible) sesuai dengan kepentingan anggota; (2) berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota; (3) berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota; (4) biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi; dan (5) mampu mengembangkan modal yang ada di dalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.

Kegiatan usaha yang dikembangkan koperasi pada prinsipnya adalah kegiatan yang berkait dengan kepentingan anggota. Salah satu indikator utama keberhasilan kegiatan usaha tersebut adalah jika usaha anggota berkembang sejalan dengan perkembangan usaha koperasi. Oleh sebab itu jenis usaha koperasi tidak dapat diseragamkan untuk setiap koperasi, sebagaimana tidak dapat diseragamkannya pandangan mengenai kondisi masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

Jika koperasi memang telah menyadari pentingnya keterkaitan usaha antara usaha koperasi itu sendiri dengan usaha anggotanya, maka salah satu strategi dasar yang harus dikembangkan oleh koperasi adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha anggota dan koperasi dalam satu kesatuan pengelolaan. Hal ini akan berimplikasi pada berbagai indikator keberhasilan usaha koperasi, dimana faktor keberhasilan usaha anggota harus menjadi salah satu indikator utama.

6. *Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya.*

Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat dihipotesakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin terlibat dengan sistem pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komunitas 'bazar-ekonomi'. Artinya koperasi tidak diharapkan dapat sangat berkembang pada masyarakat yang masih sangat tradisional, subsisten, dan relatif 'tertutup' dari dinamika sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah menjadi sangat individualis, dan berorientasi kapital.

Sebagai bagian dari identifikasi berbagai faktor fundamental tersebut,

perlu disadari bahwa pemenuhan faktor-faktor di atas memang dapat bersifat 'trade-off' dengan pertimbangan kinerja jangka pendek suatu organisasi usaha konvensional. Proses yang dilakukan dalam pengembangan koperasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dengan berbagai faktor "non-bisnis" yang kuat pengaruhnya. Pemenuhan berbagai faktor fundamental tersebut dapat menyebabkan indikator kinerja lain, seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar dalam jangka panjang.

### Pandangan Islam tentang Koperasi

Di dalam dunia ini kita kenal ada tiga sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Islam, Sistem ekonomi Liberal, dan Sistem ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi Islam menempati kedudukan menengah di atas sistem ekonomi Liberal dan sistem ekonomi Sosialis Mancis. Memahami pandangan tentang istilah ekonomi Islam dapat juga disebut pula dengan Sistem ekonomi Sosialis, sosialis Islam. Sehingga sangat tepat apabila ekonomi memang mesti mendapat prioritas dan dikaji, dipahami dan dikembangkan secara humanis dan emansipatoris.

Sistem Ekonomi Islam yang fundamental berbeda dengan sistem Ekonomi biasa yang berlaku di negara-negara atau masyarakat bukan Islam seperti Sistem Ekonomi Liberal dan Sosialis Marxis. Asas suatu sistem Ekonomi yang baik dan sejalan dengan sistem ekonomi sosial atau humanis, sebagai berikut:

1. Setiap sistem ekonomi tujuannya adalah satu, yaitu pemuasan berbagai keperluan hidup masyarakat, baik keperluan hidup orang perorangan maupun keperluan hidup masyarakat sebagai keseluruhan.
2. Satu sistem ekonomi bekerja menurut prinsip yang sama motif ekonomi. Motif ekonomi ialah setiap orang masyarakat berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu singkat-singkatnya.
3. Perbedaan dari sistem ekonomi bukan pada asas ekonomi tetapi pada keperluan-keperluan yang harus dipenuhi oleh pribadi atau masyarakat. Keperluan-keperluan akan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain, dan orang yang satu dengan orang lain. Perbedaan itu disebabkan berbagai faktor, misalnya yang berhubungan dengan keadaan alam (iklim, tanah air) maupun yang berhubungan dengan masyarakat. misalnya: (agama, adat, kebiasaan dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan keperluan itu menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan prinsip ekonomi.

Asas ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas pada dasarnya tercakup dalam sistem perkoperasian, dimana dalam berkoperasi terdapat lima asas pokok, yakni asas *demokrasi ekonomi* artinya semua anggota koperasi berhak atas keuntungan dan kepuasan yang sama dengan anggota lainnya sesuai dengan haknya masing-masing. Sedangkan asas kekeluargaan dan Asas kebersamaan dalam koperasi menganut paham gotong royong, artinya keberadaan koperasi karena ditopang bersama oleh para anggota. Berkembang atau tidaknya suatu koperasi ditentukan oleh para anggota koperasi. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan koperasi mempunyai persamaan dengan sistem perekonomian menurut ajaran Islam. Adapun asas keadilan sosial dalam koperasi menunjukkan bahwa semua

anggota koperasi tidak diperkenankan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan keuntungan anggota lainnya. Dalam aspek ini pula tersirat bahwa dalam berkoperasi tidak dikenal sikap individualisme yang mau untung sendiri.<sup>8</sup>

Prinsip ekonomi itu adalah mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, prinsip ini bekerja menurut ukuran akal atau ratio. Ratio hanya mau menerima nilai-nilai yang dapat diukur dan ditimbang secara kuantitatif. Demikian pula, prinsip ekonomi mengukur hasil dan biaya dengan ukuran uang atau angka-angka yang merupakan harga yang dapat dibandingkan. Tidaklah semua keperluan hidup manusia dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, misalnya: seorang penggemar seni lukis akan membayar satu barang dengan harga mahal, atau orang sakit keras akan membayar obat walaupun harganya mahal.

Pada hakikatnya, kebutuhan manusia itu tidak dapat dinilai dengan uang. Karena kebutuhan seseorang atau suatu masyarakat, maka terpaksa benda-benda itu harus dibeli dan orang itu mau. Untuk pembelian itu diperlukan uang sebagai alat pengukur harga dan penukar. Timbullah paham mengenai prinsip ekonomi yang mempergunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan pada taraf terakhir digunakanlah uang sebagai alat untuk mengukur nilai sesuatu, khususnya menilai hasil dibandingkan dengan biaya. Apabila hasilnya melebihi biaya terdapatlah untung (laba), kalau hasilnya kurang dari biaya terdapatlah rugi. Disinilah peran dan eksistensi suatu lembaga ekonomi untuk dijadikan wahana dalam membangun hubungan ekonomi, yang dalam kajian ini penulis sebut dengan koperasi.

Kebiasaan kita mengatakan sesuatu itu murah atau mahal, karena untung atau rugi menurut ukuran uang, kita lupa akan kenyataan bahwa kebutuhan manusia itu sesungguhnya tidak bersifat objektif kuantitatif tetapi subjektif kualitatif hingga tidak dapat dinilai dengan uang sebagai ukuran. Misalnya, seseorang yang lapar tidak dapat dipuaskan dengan makanan yang mahal tetapi tidak mengenyangkan. Ia lebih suka membeli makanan yang murah tetapi mengenyangkan. Yang menjadi ukuran nilai harga dalam uang, tetapi makanan yang dapat menghilangkan laparnya. Dari itulah mengapa ilmu atau teori ekonomi yang membahas keperluan-keperluan itu secara abstrak mempergunakan prinsip-prinsip ekonomi secara kuantitatif selalu tidak sesuai dengan praktek yang berhubungan dengan manusia yang kongkrit atau hidup, dan yang menentang diperlukan dirinya sebagai objek, tetapi ingin dinilai dan diperlukan menurut keperibadiannya sendiri sebagai subjek.

Manusia yang senantiasa berbuat memenuhi prinsip ekonomi, itu hanya ada dalam teori saja, dalam praktek prinsip ekonomi itu mengalami beberapa modifikasi atau perubahan yang tidak jarang besar sekali berhubungan dengan berbagai faktor. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi dalam prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi, dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau sistem ekonomi Islam adalah pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi

<sup>8</sup> Bandingkan dengan : JB. Jarot Siwijatmo, *Koperasi di Indonesia* (Jakarta, Lembaga Penerbit UI, 1982), h.55

yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.

Apabila kita mempelajari Alquran dan Hadits Rasulullah saw, maka jelaslah bahwa Islam mengakui motif laba dan rugi, dan motif laba itu, terikat pada syarat-syarat moral, sosialis serta pembatasan diri, namun sangat mengedepankan nilai kebersamaan secara emansipatoris. Apabila ajaran Islam dilaksanakan dalam motif laba oleh perorangan atau individu tidak akan membawa kepada individualisme yang ekstrim, yang hanya mau kepada kepentingan diri sendiri tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi Islam apabila diikuti dan dilaksanakan merupakan suatu imbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

### **Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Usaha Perkoperasian**

Sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia termuat di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1967, yang merupakan peraturan yang harus dijalankan oleh setiap koperasi di Indonesia. Menurut sejarahnya, sendi-sendi dasar koperasi yang menjadi sumber pembentukan organisasi koperasi hingga menjadi satu gerakan, bukan hanya sekedar untuk mendirikan toko atau tempat menjual barang dengan harga murah, tetapi juga merupakan gerakan untuk mengubah tingkat penghidupan masyarakat yang dicita-citakan koperasi yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Searah dengan pola Pendidikan Islam, maka sudah sangat tepat apabila sendi-sendi koperasi dijadikan sebagai upaya untuk membangun masyarakat humanis dan partisipatis dalam naungan Negara Republik Indonesia. Agar dapat dipahami lebih jelas, berikut ini diuraikan sendi-sendi dasar koperasi seperti tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia.

**Pertama** Keanggotaan koperasi sifatnya adalah sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara Indonesia. Keanggotaan yang sukarela tanpa unsur paksaan pada koperasi ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam tidak ada paksaan, seperti yang dinyatakan Allah di dalam QS. *al-Baqarah* (2): 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَأُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Konteks ayat ini memberikan pengertian bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap sistem yang dijalankan dalam usaha perkoperasian. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa dalam kegiatan berkoperasi setiap anggota yang terlibat di dalamnya didasari atas sikap suka dan rela. Oleh karena itu setiap anggota dibebankan *angsuran pokok* dan *angsuran wajib*. Dan hal ini sudah tentu dalam suatu konteks administrasi yang lengkap. Demikian juga harus terbuka, tidak boleh ada yang disembunyikan, karena setiap muslim wajib mengerjakan atau menerima sesuatu berdasarkan pengetahuan. Karena itu, Koperasi harus bersendikan ajaran agama Islam sebab ajaran agama ini sangat relevan dengan kebutuhan praktek perkoperasian di Indonesia, dan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Sebagai konsekuensi keanggotaan yang sukarela, setiap anggota dapat bebas keluar dan keanggotaan atau bebas masuk menjadi anggota, Hal ini tergantung sekali pada motivasi masing masing dan kesadaran kesetiakawanan (solidaritas) yang menjadi sendi pokok suatu koperasi. Para anggota koperasi tanpa mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, maka keanggotaan koperasi akan selalu goyah. Oleh karena itu, menjadi tugas para pengurus untuk selalu mendonong dan membimbing anggota agar mereka mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, yang merupakan manifestasi dan jiwa persaudaraan Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). Solidaritas ini harus disemaikan dan dipupuk melalui koperasi. Koperasi sebagai wadah himpunan manusia, merupakan wadah yang ampuh untuk memupuk solidaritas Islam (*ukhuwwah Islamiyah*).

**Kedua**, Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi itu setiap anggota berhak

untuk berbicara, mengusulkan, mengoreksi tindakan pengurus dan manajer koperasi. ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi lang-sung yang sangat didambakan oleh Islam, seperti tersebut di dalam firman Allah, QS. Ali Imran (3): 159, sebagai berikut : Terjemahnya: "*Bermusyawarahlah engkau dengan mereka pada setiap urusan.*"<sup>9</sup>

Demokrasi Islam atas dasar musyawarah dengan menghargai martabat dan harkat manusia, yang dalam hubungan ini setiap manusia mempunyai hak sebagai pemegang amanat Allah, sebagai khalifah di muka bumi. Demokrasi yang berdasarkan toleransi (*tasamuh*) harus sejak dini, atau sejak balita ditanamkan kepada setiap putra-putri muslim. Karen itu, forum rapat anggota koperasi adalah forum yang baik untuk mendidik jiwa dan sikap demokrasi putra Islam. Di dalam rapat anggota ditentukan kebijaksanaan umum (policy) koperasi yang akan datang, dan penilaian terhadap kebijaksanaan yang lain, serta pertanggung-jawaban pengurus dan manajer di masa yang lain.

**Ketiga**, Jika koperasi dikelola dengan baik, tentu akan memperoleh keuntungan dari usahanya. Di dalam koperasi keuntungan disebut Sisa Hasil Usaha. Ini sebenarnya adalah keuntungan, tetapi karena koperasi tidak mengejar keuntungan (profit). maka koperasi hanya boleh menarik keuntungan sekedar untuk jasa dan biaya koperasi serta untuk memperbesar cadangan.

**Keempat**, Mengenai pormodalan pada hakikatnya modal koperasi berasal dari anggota, tetapi jika koperasi sudah kuat dapat ditarik modal, dari: (i) Pembagian Sisa Hasil Usaha yang dicadangkan; (ii) Modal hibah dari Pemerintah, atau wakaf perseroan; dan (iii) Modal pinjaman (dari Bank atau Lembaga Non Bank).

**Kelima**, Tujuan koperasi adalah untuk mengembangkan dan mempertinggi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, disebutkan antara lain bahwa peningkatan-kesejahteraan anggota merupakan sendi dasar pencerminan watak sosial pada koperasi. Watak sosial pada koperasi itu terus melekat, ia tidak boleh dipisahkan dari koperasi itu sendiri, Sebab koperasi itu merupakan gerakan yang berusaha untuk mengubah masyarakat yang kurang baik ekonominya kepada masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang demikian di dalam konsepsi Islam di sebut masyarakat yang diredhahi serta diampuni Allah (*baladhatun thayyibah wa rabbun ghafuur.*)

**Keenam** Koperasi haruslah dikelola secara terbuka (open management) serta efisien. Koperasi sebagai kumpulan orang yang terdiri dari para anggota, dan dikelola oleh anggota itu sendiri, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada anggotanya. Pengurus dan manajer harus dapat selalu memberikan gambaran yang jelas mengenai operasi dan rumah tangga kepada setiap anggota koperasi tersebut. Itu sebabnya di dalam pemilihan pengurus dan manajer, diambil anggota yang terbaik dan tercapak, dan semua pengurus itu harus selalu belajar untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini merupakan hikmah koperasi.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Koperasi harus dikelola dengan baik oleh pengurus dan manajer yang cakap dan jujur, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah yang artinya: 'Jika diserahkan sesuatu urusan (jabatan) kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. (Riwayat Imam al-Bukhari). Oleh karena itu, setiap anggota pengurus harus mempunyai mental yang kuat, akhlak yang baik, jujur dan senantiasa berusaha untuk mempertinggi keterampilannya.

**Ketujuh** Koperasi di Indonesia ditujukan untuk mendidik dan membentuk manusia Indonesia yang percaya pada diri sendiri (mandiri). Percaya kepada diri sendiri dirumuskan di dalam beberapa prinsip hidup, seperti swadaya, swakerta, dan swasembada. Kata swadaya terdiri dari dua suku kata yaitu swa dan daya. Swa berarti milik sendiri' sedangkan daya berarti 'kemampuan'. Jadi, prinsip hidup swadaya berarti berusaha dengan kemampuan sendiri. Seorang muslim harus berusaha dengan kemampuan sendiri atau mampu mengerjakan sendiri tidak meminta dari orang lain.

Mencermati seluruh uraian yang telah dikemukakan, maka sudah menjadi pemahaman bersama bahwa koperasi memiliki tujuan yang sangat mulia untuk memuliakan manusia, baik ditinjau dari sudut pandangan ekonomi sosial, maupun dalam kaitannya dengan sosial keagamaan. Bahkan dengan melalui wadah koperasi akan mampu menciptakan karier usaha yang mapan dan harmonis, emansipatoris dan berdaya sosial tinggi, serta memberikan ruang kepada seluruh warga/anggotanya untuk dapat hidup sejahtera, bahagia dan searah dengan tuntunan ajaran dan nilai-nilai pendidikan Islam.

## **Penutup**

Tujuan koperasi adalah untuk mempersatukan orang-orang yang menghadapi keadaan yang sama. Kesamaan antara hak dan kewajiban dalam koperasi ini menunjukkan adanya nilai-nilai substansi yang mengarah pada memanusiaikan manusia secara bersama-sama dan jauh dari kehidupan individu, bahkan sangat mengutamakan pola pemahaman yang emansipatoris. Hal ini ditandai oleh prinsip dan keagamaan, kesamaan dalam bermusyawarah, dan meraih keuntungan secara bersama-sama. Intinya adalah akan mampu menciptakan solidaritas yang dilandasi oleh perilaku akhlak mulia dan *ukhuwah islamiyah* dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dan bernilai sosial keagamaan yang sangat mulia pula.

Berdasarkan pengamatan atas pengertian dan jenis koperasi serta menggali aspirasi berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan koperasi, khususnya para partisipan koperasi sendiri, yaitu anggota dan pengurus, maka dapat dipahami beberapa faktor fundamental yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi dimasyarakat. Jika dikaji lebih detail dan sistemik, maka koperasi yang sehat dan senantiasa eksis dalam mencapai tujuan kemanusiaan dan bersifat emansipatoris.

Searah dengan pola Pendidikan Islam, maka sudah sangat tepat apabila sendi-sendi koperasi dijadikan sebagai upaya untuk membangun masyarakat humanis dan partisipatoris dalam naungan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia.

**Daftar Pustaka**

- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1979.
- Bayu Krisnamurthi, dalam [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_4/artikel4.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel4.htm)
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta, Dirjen Bimbaga Islam, 1988/98.
- JB. Jarot Siwijatmo *Koperasi di Indonesia*. Jakarta, Lembaga Penerbit UI, 1982.
- Noer Soetrisno, dalam [http://www.ekonomirakyat.org\\_edisi\\_17/artikel\\_1.htm](http://www.ekonomirakyat.org_edisi_17/artikel_1.htm)
- Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV, Pasal 33, Ayat 1.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok Koperasi*, Bab I, Pasal 1.
- Wiriardi., *Kamus Ekonomi, Inggris - Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983